

**STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN
MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
YANG DILAKUKAN OLEH PPID PELAKSANA, PEJABAT FUNGSIONAL
DAN/ATAU PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

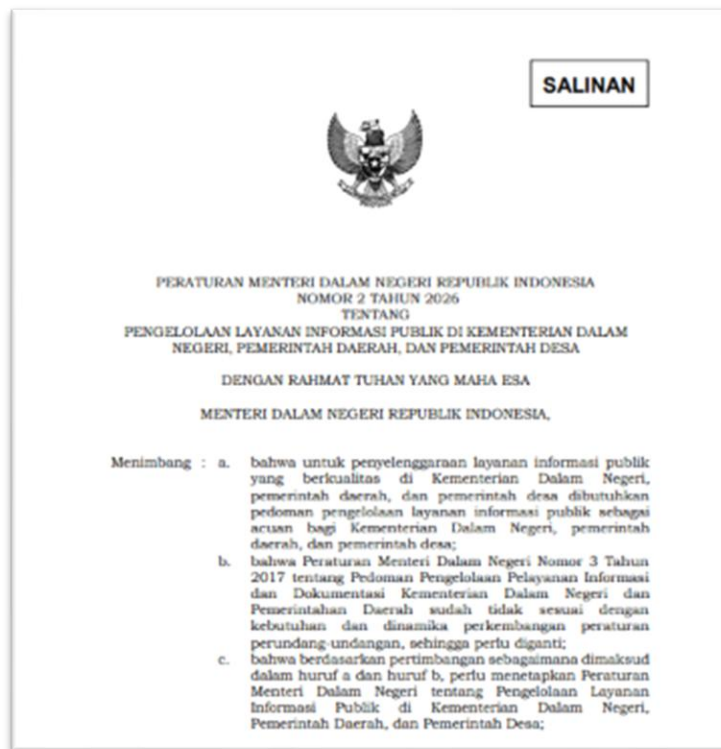


**PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

2026

A. DASAR DAN ARAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring pengelolaan layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan keterbukaan informasi publik berjalan secara terencana, terkoordinasi, responsif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa menempatkan PPID sebagai unsur yang bertugas mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengelolaan Informasi Publik, melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UPTD dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, strategi pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk memastikan seluruh PPID Pelaksana, pejabat fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi mampu melaksanakan tugasnya secara konsisten, memiliki kapasitas yang memadai, menyediakan dan mendokumentasikan informasi secara tertib, serta memberikan pelayanan informasi sesuai standar.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, monitoring berkala, evaluasi berbasis indikator, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi.

B. KELEMBAGAAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan layanan Informasi Publik di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui pembagian peran antara Pembina, Atasan PPID, Penanggung Jawab, PPID, Tim Pertimbangan, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.



PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada unit kerja, meneruskan permintaan informasi sesuai kewenangan, mengoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik, mengoordinasikan informasi yang dikecualikan, menyampaikan perkembangan tindak lanjut permintaan informasi, serta menyusun laporan layanan Informasi Publik secara berkala.

Sementara itu, Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab membantu PPID dan PPID Pelaksana dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik,

termasuk pengelolaan sistem informasi layanan serta pelaporan pelaksanaan pelayanan.

Pembagian peran tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring secara berjenjang antara PPID Provinsi dengan PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

C. STRATEGI DAN METODE

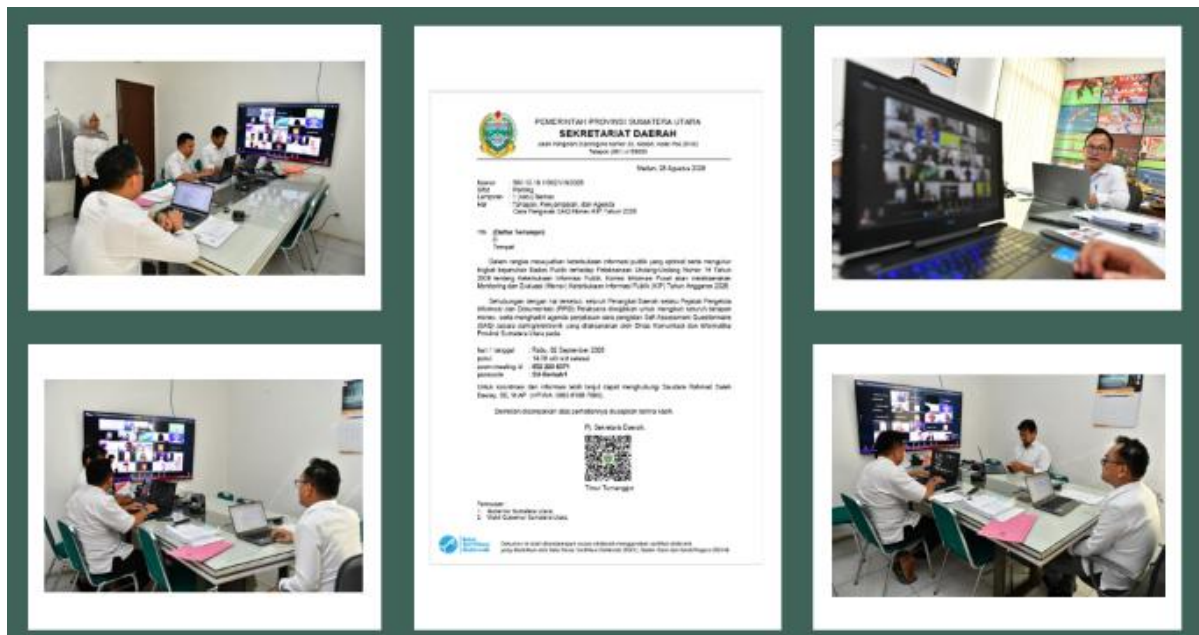
1. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi

Pembinaan dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala antara PPID Provinsi, PPID Pelaksana, pejabat fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Koordinasi dilakukan melalui:

- grup komunikasi resmi PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- surat dan disposisi resmi;
- rapat koordinasi secara luring, daring maupun hybrid;
- forum koordinasi PPID;
- konsultasi dan pendampingan secara langsung maupun melalui media komunikasi elektronik; dan
- penyampaian informasi, kebijakan, pedoman dan pembaruan ketentuan mengenai layanan Informasi Publik.





Koordinasi harian digunakan untuk menangani kebutuhan yang bersifat segera, sedangkan rapat berkala digunakan untuk membahas perkembangan pelaksanaan, kendala, kebutuhan pembinaan, hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan.

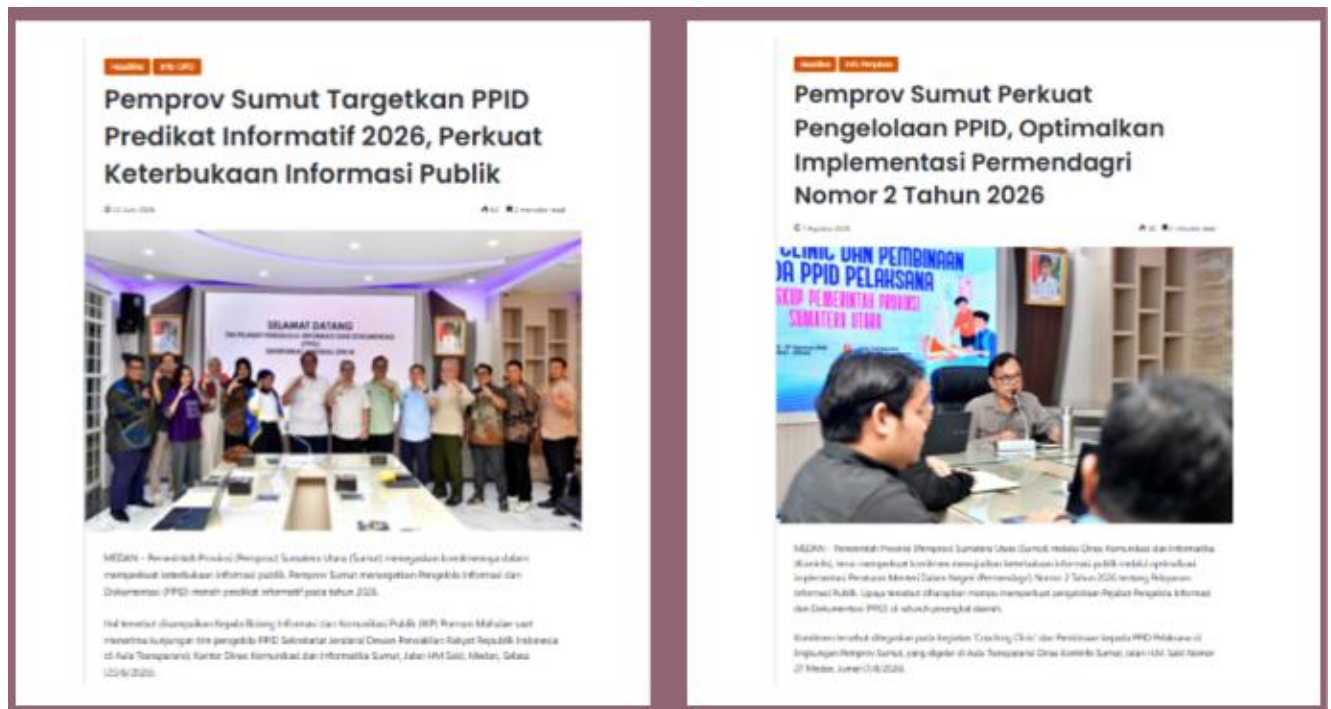
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan PPID Pelaksana, pejabat fungsional dan Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan kebijakan Informasi Publik.

Metode pembinaan meliputi:

- bimbingan teknis;
- sosialisasi kebijakan dan peraturan terbaru;
- coaching dan clinic;
- konsultasi pengelolaan layanan;
- pendampingan penyusunan Daftar Informasi Publik;
- pendampingan penyusunan informasi yang dikecualikan dan pelaksanaan uji konsekuensi;
- pendampingan pengelolaan permintaan informasi dan keberatan;
- pembinaan pengelolaan dokumentasi dan arsip informasi; dan
- berbagi praktik baik antar-PPID Pelaksana.

Materi pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil monitoring, sehingga pembinaan tidak hanya bersifat umum tetapi diarahkan pada permasalahan yang ditemukan pada masing-masing Perangkat Daerah.



3. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

PPID Provinsi melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana untuk memastikan informasi yang berada dalam penguasaan masing-masing Perangkat Daerah telah diidentifikasi, dikumpulkan, diolah dan dikompilasi sebagai bahan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 mengatur bahwa PPID Pelaksana mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi Informasi Publik pada unit kerjanya untuk selanjutnya menjadi bahan usulan Daftar Informasi Publik kepada PPID. Daftar Informasi Publik tersebut dimutakhirkan secara berkala paling sedikit setiap enam bulan.

Metode yang dilakukan meliputi:

- inventarisasi informasi pada setiap Perangkat Daerah;
- pemeriksaan kesesuaian informasi dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- pemutakhiran status informasi;
- sinkronisasi format dan metadata informasi;
- identifikasi informasi yang wajib diumumkan;
- identifikasi informasi yang tersedia setiap saat;
- identifikasi informasi serta-merta; dan
- identifikasi informasi yang berpotensi dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID.

4. Monitoring Kepatuhan terhadap Standar Layanan

Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Aspek yang dimonitor antara lain:

- a. ketersediaan sarana dan kanal layanan Informasi Publik;
- b. ketersediaan dan keterbaruan Daftar Informasi Publik;
- c. keterbaruan informasi yang diumumkan;
- d. pengelolaan permintaan Informasi Publik;
- e. pengelolaan register permintaan informasi;
- f. kecepatan tindak lanjut permintaan informasi;
- g. pengelolaan keberatan;
- h. pengelolaan informasi yang dikecualikan;
- i. pendokumentasian Informasi Publik;
- j. pemanfaatan sistem informasi layanan; dan
- k. pelaporan pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 mengatur bahwa permintaan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana diteruskan kepada PPID paling lambat tiga hari sejak permohonan diterima, sedangkan Petugas Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan pencatatan permintaan informasi dalam register.

5. Monitoring Digital dan Kanal Informasi

Monitoring dilakukan terhadap kanal resmi yang digunakan untuk penyediaan dan pengumuman Informasi Publik, antara lain laman resmi Pemerintah Provinsi, laman PPID, media sosial resmi, Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan kanal informasi lainnya.

Monitoring difokuskan pada:

- a. keberadaan informasi;
- b. kelengkapan informasi;
- c. keterbaruan informasi;
- d. kesesuaian informasi dengan DIP;
- e. kemudahan akses;
- f. konsistensi data antar-kanal; dan
- g. aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 mengatur bahwa pengumuman Informasi Publik dapat dilakukan melalui laman resmi pemerintah daerah, media sosial resmi, sistem informasi layanan Informasi Publik, portal satu data pemerintahan dalam negeri dan/atau papan pengumuman.

6. Verifikasi dan Visitasi

Hasil evaluasi mandiri tidak hanya digunakan sebagai data administrasi, tetapi diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen dan, apabila diperlukan, visitasi ke Perangkat Daerah.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara jawaban SAQ dengan kondisi dan bukti dukung yang tersedia.

Metode verifikasi meliputi:

- a. pemeriksaan dokumen;
- b. pemeriksaan laman/kanal informasi;
- c. wawancara dengan PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi;
- d. pemeriksaan register permintaan informasi dan keberatan;
- e. pemeriksaan DIP dan dokumen pendukung;
- f. pemeriksaan sarana pelayanan; dan
- g. klarifikasi terhadap temuan hasil monitoring.

7. Pengawasan Berbasis Risiko dan Kepatuhan

Pengawasan diarahkan pada aspek yang memiliki risiko terhadap kualitas layanan dan keterbukaan informasi publik.

PPID Provinsi memberikan perhatian lebih terhadap PPID Pelaksana yang:

- a. belum memiliki atau belum memperbarui DIP;
- b. memiliki informasi yang belum terdokumentasi dengan baik;
- c. memiliki keterlambatan dalam menindaklanjuti permintaan informasi;
- d. belum tertib melakukan pencatatan dan registrasi;
- e. belum memahami mekanisme informasi yang dikecualikan;
- f. belum melaksanakan uji konsekuensi secara tepat;
- g. belum menyediakan informasi melalui kanal resmi; dan/atau
- h. memperoleh temuan berulang dalam monitoring dan evaluasi.

Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar penetapan kebutuhan pembinaan dan perbaikan.

8. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Setiap hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada PPID Pelaksana.

Rekomendasi sekurang-kurangnya memuat:

- a. temuan atau permasalahan;
- b. kondisi yang diharapkan;
- c. tindakan perbaikan yang harus dilakukan;
- d. penanggung jawab;
- e. batas waktu penyelesaian; dan
- f. status tindak lanjut.

PPID Provinsi selanjutnya melakukan monitoring terhadap penyelesaian rekomendasi sampai dinyatakan selesai.

9. Pelaporan Berkala

PPID Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID secara berkala sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Laporan sekurang-kurangnya memuat:

- a. jumlah permintaan Informasi Publik;
- b. jenis informasi yang diminta;
- c. status penyelesaian permintaan;
- d. waktu penyelesaian;
- e. permintaan yang ditolak atau dikabulkan sebagian;
- f. keberatan yang diterima;
- g. informasi yang dikecualikan;
- h. kegiatan pemutakhiran DIP;
- i. kegiatan pelayanan dan pengelolaan informasi;
- j. kendala yang dihadapi; dan
- k. tindak lanjut perbaikan.

Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 secara khusus menempatkan penyusunan laporan layanan Informasi Publik sebagai salah satu tugas PPID Pelaksana.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING

1. Koordinasi Rutin PPID

Koordinasi rutin dilaksanakan antara PPID Provinsi dengan PPID Pelaksana, pejabat fungsional dan Petugas Pelayanan Informasi.

Agenda koordinasi meliputi:

- a. kebijakan terbaru;
- b. perkembangan pelayanan informasi;
- c. permintaan informasi yang sedang ditindaklanjuti;
- d. pemutakhiran DIP;
- e. informasi yang dikecualikan;
- f. hasil monitoring;
- g. kendala pelayanan; dan
- h. tindak lanjut hasil evaluasi.

2. Bimbingan Teknis dan Klinik PPID

PPID Provinsi melaksanakan bimbingan teknis dan klinik layanan secara berkala maupun berdasarkan kebutuhan.

Kegiatan diarahkan pada penguatan kompetensi praktis, khususnya pengelolaan permintaan informasi, penyusunan DIP, pengujian konsekuensi, pengelolaan keberatan, dokumentasi informasi dan pengelolaan kanal digital.

3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

PPID Provinsi bersama PPID Pelaksana melakukan pemutakhiran DIP paling sedikit setiap enam bulan serta melakukan pemutakhiran sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan informasi, organisasi, kebijakan, program atau kegiatan.

4. Monitoring Kanal Informasi Publik

Monitoring kanal informasi dilakukan secara berkala dengan menggunakan checklist untuk memastikan informasi wajib tersedia dan diumumkan secara benar, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.

5. Monitoring Permintaan Informasi

Monitoring dilakukan terhadap seluruh proses permintaan informasi mulai dari penerimaan, registrasi, verifikasi, penerusan kepada PPID, penyediaan informasi sampai dengan penyampaian kepada pemohon.

6. Evaluasi Mandiri melalui SAQ

Setiap PPID Pelaksana melakukan pengisian SAQ secara berkala sebagai instrumen evaluasi internal.

Hasil SAQ menjadi dasar pemetaan tingkat kepatuhan dan kebutuhan pembinaan masing-masing Perangkat Daerah.

7. Verifikasi dan Visitasi

PPID Provinsi melakukan verifikasi terhadap hasil SAQ melalui pemeriksaan dokumen, kanal informasi dan kondisi pelayanan. Visitasi dapat dilakukan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan dan hasil monitoring.

8. Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut

Hasil monitoring dan evaluasi dibahas dalam rapat evaluasi untuk menetapkan langkah perbaikan, penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.

9. Dokumentasi Praktik Baik

PPID Provinsi mengidentifikasi praktik baik yang dilakukan PPID Pelaksana untuk didokumentasikan dan dibagikan kepada PPID Pelaksana lainnya sebagai bahan pembelajaran dan peningkatan kualitas layanan.

E. SIKLUS PELAKSANAAN

Strategi pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring dilaksanakan dalam siklus:

Penetapan Standar → Pembinaan → Pelaksanaan → Monitoring → Evaluasi → Verifikasi → Rekomendasi → Tindak Lanjut → Monitoring Ulang → Perbaikan Berkelanjutan.

Siklus tersebut memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi tidak berhenti pada penilaian, tetapi menghasilkan perbaikan nyata terhadap kualitas pengelolaan layanan Informasi Publik.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN

Kebhasilan strategi diukur melalui beberapa indikator utama:

1. seluruh Perangkat Daerah memiliki PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi yang ditetapkan;
2. seluruh PPID Pelaksana memahami tugas dan kewenangannya;
3. tersedianya dan terbaruinya Daftar Informasi Publik;
4. meningkatnya kelengkapan dan keterbaruan informasi pada kanal resmi;
5. meningkatnya kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan;
6. tertibnya register permintaan informasi dan keberatan;
7. tersedianya dokumentasi dan bukti dukung layanan;
8. meningkatnya kualitas pengelolaan informasi yang dikecualikan dan uji konsekuensi;
9. meningkatnya nilai hasil evaluasi/SAQ PPID Pelaksana;
10. menurunnya temuan yang berulang;
11. meningkatnya persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi; dan
12. meningkatnya kualitas layanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan.

G. PENUTUP

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring ini menjadi instrumen PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan kebijakan keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi dilaksanakan secara konsisten pada seluruh Perangkat Daerah.

Pelaksanaannya mengedepankan pola **pembinaan sebelum pengawasan, pengawasan berbasis kepatuhan, evaluasi berbasis bukti, serta tindak lanjut yang terukur**. Dengan pola tersebut, PPID Pelaksana, pejabat fungsional dan Petugas Pelayanan Informasi diharapkan mampu menjadi bagian aktif dalam membangun layanan Informasi Publik yang terbuka, mudah diakses, cepat, akurat, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.